



PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG  
SEKRETARIAT DAERAH

Komplek Perkantoran dan Pemukiman Terpadu Pemerintah Prov. Kepulauan Bangka Belitung  
Kelurahan Air Itam Kecamatan Bukit Intan Pangkalpinang Telp. (0717) 439325 - 27

27 Maret 2018

Nomor : 660/1009/DLH  
Lampiran : -  
Hal : Validasi KLHS PK RTRW Kabupaten Bangka Tengah  
Tahun 2011- 2031.

Yth. Bupati Bangka Tengah  
di-

Tempat

Dengan ini disampaikan bahwa :

A. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis,

1. Pasal 19 ayat (1) yang menyatakan bahwa :

*"Penjaminan kualitas KLHS dilaksanakan melalui penilaian mandiri oleh Penyusun Kebijakan, Rencana dan/atau Program untuk memastikan bahwa kualitas dan proses pembuatan dan pelaksanaan **KLHS dilaksanakan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 sampai dengan pasal 16**"*

2. Pasal 25 ayat (1) yang menyatakan bahwa :

*"Terhadap KLHS yang telah dilakukan penjaminan kualitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dan Pasal 20, dilakukan validasi oleh : a) **Menteri, untuk Kebijakan, Rencana dan/atau Program tingkat nasional dan provinsi, atau ; gubernur, untuk ... dst**"*

3. Pasal 25 ayat (2) yang menyatakan bahwa :

*"Validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk **memastikan penjaminan kualitas telah dilaksanakan secara akuntabel dan dapat dipertanggung-jawabkan kepada publik**"*

4. Pasal 25 ayat 3 menyatakan bahwa Validasi KLHS dilaksanakan:

- a. **secara bertahap** pada setiap proses pembuatan dan pelaksanaan KLHS; atau
- b. pada **tahap akhir** pembuatan dan pelaksanaan KLHS.

B. Mengingat :

Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Bangka Tengah No. 650/231/DPUTRP/2018 tanggal 23 Maret 2018 Perihal Validasi KLHS PK RTRW Kabupaten Bangka Tengah.

C. Dengan ini disampaikan hasil telaahan berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2016 sebagai berikut :

1. Permohonan Validasi telah dilengkapi dengan syarat-syarat sebagaimana Pasal 26 yaitu :
  - a. Draft Kebijakan Rencana dan/atau Program PK RTRW Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2011-2031;

- b. Draft Laporan KLHS (termasuk Hasil Penjaminan Kualitas); dan
- c. Bukti Pemenuhan Standar Kompetensi.

2. Hasil telaahan terhadap proses penyelenggaraan KLHS sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 6 sampai dengan pasal 16** adalah sebagai berikut :

- a. Tahap Identifikasi dan Perumusan Isu Pembangunan Berkelanjutan (Isu PB) sebagaimana pasal 7 huruf a dan pasal 8, telah memperhatikan Pasal 9 ayat (1) dan pasal 9 ayat (2).
- b. Tahap identifikasi dan penapisan materi muatan Kebijakan, Rencana dan/atau Program (KRP) sudah dilakukan sebagaimana pasal 3 ayat (2).
- c. Tahap analisis pengaruh materi muatan KRP terhadap isu PB sudah dilakukan sebagaimana pasal 11.
- d. Tahap kajian materi muatan KRP terhadap kondisi lingkungan hidup telah memuat kajian sebagaimana tercantum pada pasal 13 ayat (1)
- e. Rumusan alternatif penyempurnaan Kebijakan, Rencana dan/atau Program serta rekomendasi perbaikan telah dilaksanakan sebagaimana pasal 15 dan 16.

3. Tahap penjaminan kualitas KLHS telah dilaksanakan secara mandiri oleh penyusun KRP dan cukup sinkron antara hasil kajian pasal 13 dengan rumusan alternatif dan rekomendasi perbaikan KRP.

D. Berdasarkan hal-hal tersebut diatas kami sampaikan bahwa penjaminan kualitas KLHS PK RTRW Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2011-2031 beserta proses penyelenggaraan KLHS PK RTRW Kabupaten Bangka Tengah, secara umum telah mengikuti pasal 19-22 Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2016 dan tervalidasi.

E. Penyusunan KLHS selanjutnya perlu memperhatikan :

- 1. Pengkajian jasa ekosistem dan muatan KLHS yang lain disesuaikan dengan karakteristik lokus Kebijakan, Rencana dan/atau Program.
- 2. Perumusan rekomendasi seharusnya lebih spesifik sesuai dengan hasil kajian terhadap kondisi lingkungan hidup.
- 3. Prakiraan dampak secara kuantitatif belum dilengkapi dengan hasil perhitungan yang akuntabel.
- 4. Rekomendasi khusus untuk penyusunan KLHS bagi Kebijakan, Rencana dan/atau Program (KRP) turunannya belum tercantum.

F. Rekomendasi tindak lanjut adalah sebagai berikut :

- 1. Terhadap Kebijakan, Rencana dan/atau Program (KRP) yang belum ditetapkan lokasinya harus dikaji pada KLHS turunannya;
- 2. Agar menyampaikan kepada publik tentang KLHS PK RTRW Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2011-2031 yang telah mengintegrasikan hasil rekomendasi KLHS dan KLHS PK RTRW Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2011-2031;

3. Perlu dilakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan KLHS yang telah divalidasi untuk memastikan:
    - a. Kepatuhan dan efektivitas integrasi hasil KLHS ke dalam Kebijakan, Rencana dan/atau Program;
    - b. Kualitas dan efektivitas rekomendasi KLHS dalam pengelolaan dampak dan resiko lingkungan hidup.
  4. Secara pro aktif, terus membuka dialog dan akses informasi kepada masyarakat.
- G. Surat Validasi ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dokumen PK RTRW Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2011-2031 dan dokumen KLHS PK RTRW Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2011-2031.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

a.n. GUBERNUR  
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG  
SEKRETARIS DAERAH  
u.b.  
ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN,



Dr. Ir. BUDIMAN GINTING, Dipl. BE, MM  
Pembina Utama Madya  
NIP 195810101983031018

Tembusan :

1. Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan (sebagai laporan)
2. Menteri Agraria dan Tata Ruang
3. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Bangka Tengah
4. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bangka Tengah